

# PRIVATE SECURITY DALAM MILENIUM BARU

Koesparmono Irsan

Dunia, dan masalah yang tumbuh dan berkembang di dalamnya dikaitkan dengan tantangan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut, yang agresif nasionalisme, etnosentrisme, rasisme, anti-semitis, xenophobia dan intolerans, fanatisme agama, kejahatan terorganisasi dan korupsi. Kesemuanya itu secara serius telah menghambat pengembangan demokrasi, *rule of law* dan hak asasi manusia.

Sedangkan Prof Dr Emil Salim dalam pidato Dies PTIK ke-50, menyatakan bahwa ada lima tantangan pokok dalam suatu dunia global, yaitu, tantangan security, tantangan globalisasi ekonomi, tantangan perkembangan politik negara, tantangan sosial, tantangan perkembangan sistem nilai

Kriminalitas yang disebabkan karena rendahnya produk nasional bruto, bertambahnya jumlah penduduk dan menyusutnya sumber daya alam mengakibatkan tumbuhnya masyarakat yang sulit dikelola, sehingga banyak aparat negara menjadi tidak berfungsi. Gejala ini nampak dengan jelas pada daerah perkotaan yang padat.

Era globalisasi pada dewasa ini memperlihatkan bahwa dunia semakin transparan, semakin kecil karena canggihnya alat transportasi dan komunikasi, serta semakin nisbinya batas-batas suatu negara sebab dengan melalui media massa kita dapat mengetahui keadaan dan situasi di suatu negara tanpa mendatanginya atau melintasi perbatasan negaranya. Akibat dari hal ini timbul suatu arus kuat globalisasi yang sulit dibendung oleh negara di manapun, terutama negara-negara di dunia ketiga yang teknologi di bidang informasi/komunikasinya masih terbelakang. Dampak dari hal tersebut pada penduduk di suatu wilayah yang diterobos arus ini adalah ingin mengikutinya dan bila perlu sampai seperti di sumber arusnya, seperti tuntutan masyarakat akan hak azasi manusia, demokratisasi, serta pemujaan profesionalisme.

Indonesia adalah salah satu dari negara yang dilalui arus ini bukan sebagai sumber arus globalisasi dimana hal ini berkristal dengan segala aspek dampak pembangunan, menimbulkan suatu fenomena antara lain masyarakat makin kritis atau kualitas dan kuantitas tuntutannya tinggi, selain itu kriminalitas yang merupakan juga produk masyarakat kualitasnya meningkat pula.

Setiap orang dan setiap organisasi harus mengejar untuk menghadapi

peningkatan kualitas kejahatan yang terus berkembang dan bahkan melahirkan kejahatan-kejahatan baru yang canggih. Kalau saja kualitas/kuantitas kejahatan akselerasinya nol atau tidak bergerak tetap pada suatu titik, dan tuntutan masyarakat terus meningkat meminta pelayanan yang lebih baik dari aparat negara dengan kata lain meminta aparat negara lebih profesional. Profesionalisme memerlukan adanya standart profesionalisme, sehingga mereka yang bekerja dibawah standart tersebut dapat dikatakan tidak profesional. Hal ini adalah suatu pekerjaan rumah yang berat dirasakan oleh kita semua, apalagi dalam situasi kriminalitas yang terus meningkat kualitasnya seperti sekarang ini. Dengan beralihnya abad, dengan ciri peningkatan industrialisasi, pemindahan penduduk, berkembangnya organisasi buruh, tuntutan tentang hak asasi manusia, demokratisasi di segala bidang, tuntutan lingkungan hidup yang baik dan sejalan dengan peluasan ekonomi telah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan *private security*.

Sebelum dan selama Perang Dunia I, kepedulian terhadap *security* sangat meningkat di dunia industri Amerika. Hal ini tidak hanya disebabkan karena pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan industri, namun juga karena rasa takut akan terjadinya *sabotase* dan *espionage* oleh karena kegiatan politik nasional (Risk, Tillet dan Mater, 1994:16). Pada tahun 1930-an, di Amerika, tuntutan akan *plant protection* dan profesi dari pelayanan bagi keamanan korporasi mulai tumbuh, walaupun negara pada saat itu sedang mengalami depressi. Tuntutan akan *industrial security* di Amerika pada saat itu dipicu oleh adanya pemogokan buruh dan rasa gelisah di kalangan industrinya. Pembangunan dan pengembangan pelayanan dari *private* dan *public security* tumbuh dari kondisi yang paling sederhana sampai pada cara-cara progresif dari operasi keamanan industry dengan menggunakan sarana tehnologi yang canggih guna mendeteksi dan mencegah kejahatan. Hal ini disebabkan karena kejahatan dan masalah sosial telah tumbuh dengan cepat sehingga kemampuan alat-alat penegak hukum negara perlu dibantu oleh satuan pengamanan industri. Ini tidak berarti bahwa Polisi telah melarikan karena front yang harus dihadapi olehnya cukup luas, masalah yang harus dihadapinya cukup bervariasi serta jumlah manusia Polisi yang selaiu saja kurang kalau dibandingkan dengan tantangan yang dihadapinya.

Bagaimana prediksi tantangan Kamtibmas yang dihadapi Indonesia pada era tahun 2000-an?. Akar-akar instabilitas KAMTIBMAS yang diperkirakan, dapat dilihat dari pada perkembangan yang tumbuh pada saat ini yang pada saat yang akan datang bilamana tidak tertangani dengan baik akan menjadi problema sosial yang dapat berkembang menjadi kejahatan. Dengan perkataan lain, tumbuhnya faktor korelatif kriminogen tanpa adanya upaya untuk mengatasinya,

dan ketidak peduliaan kepada *police hazard* akan mempercepat timbulnya *actual crime*. Untuk menghayati peran dan fungsi pengamanan orang harus mampu mengerti apa yang dihadapinya. Sesuai dengan kenyataan yang ada, setiap tantangan terhadap pengamanan dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori yang luas, ancaman yang timbul karena keadaan alam (seperti banjir, bencana alam dan lain-lain), ancaman yang timbul karena perilaku manusia, baik secara insidental maupun terus menerus. Kondisi apa yang menunjang tumbuhnya ancaman/tantangan tersebut diatas dapat dikaji secara luas.

Dalam abad ke 21, ada enam perkembangan penting yang perlu mendapat perhatian kita bersama, karena amat besar dampaknya kepada seni memerintah termasuk seni regulasi dalam penanggulangan gangguan KAMTIBMAS yang harus kita lakukan bersama. Semakin besarnya jumlah penduduk Indonesia, yang akan memberikan tekanan berat kepada aparatur pemerintahan, kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi serta keluarga-keluarga untuk memberikan pelayanan, sehingga penduduk Indonesia secara keseluruhan mampu berkembang sebagai manusia yang utuh dan matang kepribadiannya.

Jika tanah dan sumber kekayaan lainnya merupakan unsur yang tidak dapat bertambah, sedangkan jumlah penduduk membesar, maka kita dihadapkan pada kenyataan kelangkaan sumber daya alam secara nisbi maupun mutlak. Kalau kekayaan alam kita memadai untuk mendukung taraf hidup layak untuk jumlah penduduk Indonesia dimasa yang akan datang, namun untuk mengelolanya membutuhkan modal, keterampilan, teknologi dan tertib pengelolaan yang bijaksana.

Kehidupan masyarakat yang semakin canggih, baik dari segi kebaikan kesejahteraan maupun dalam kriminalitas, baik *street crime* maupun *white collar crime*, baik karena jumlahnya yang makin banyak, maupun karena taraf pendidikan yang semakin tinggi, masyarakat kita akan berubah dari masyarakat yang sederhana menjadi masyarakat yang lebih kompleks. Masalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengendalian dan pengawasan juga lebih sulit, penanganan masalah kriminalitas juga akan lebih berat.

Para ahli kriminologi sering mengatakan bahwa "*Crime is the shadow of civilization*", sehingga kejahatan merupakan sesuatu yang melekat pada masyarakat itu sendiri. Aspirasi dan kepentingan masyarakat semakin meningkat. Taraf pemuasan aspirasi dan kepentingan yang sekarang kita pandang sebagai suatu prestasi, justru merupakan suatu titik awal bagi aspirasi dan kepentingan baru yang akan muncul. Walaupun dalam masyarakat ada yang

mengerti bahwa aspirasi dan kepentingan ini harus disesuaikan dengan kemampuan, namun adapula sebagian masyarakat yang tergolong tidak sabar dan lebih senang menempuh jalan pintas, antara lain melalui perilaku keras sampai kejahatan baik *street crime* maupun *white collar crime*, yang memberikan tekanan ekstra kepada para penyelenggara negara yang sudah berkelebihan bebannya itu.

Kemunculan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekuatan sosial baru yang bersifat universal, melintasi batas negara dan ideologi. Para ahli dan para pengamat melihat kecenderungan bahwa secara meyakinkan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sebagai kekuatan sosial yang mandiri yang mampu merangkul seluruh kemanusiaan menjadi suatu keluarga yang besar. Kemunculan ilpengtek ini bukan saja dapat mensejahterakan masyarakat namun dapat pula menjadi bumerang bagi diri masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk perang maupun dimensi baru dari kejahatan/*new dimation of crime* yang menggunakan ilpengtek sebagai alat bantu.

Dengan memperhatikan akar-akar instabilitas keamanan sebagaimana telah diterangkan diatas, bilamana kita telaah lebih lanjut maka terhadap perkembangan lingkungan strategik yang akan kita hadapi pada abad ke-21 yang akan datang sebagai garis besarnya dapat kita rumuskan sebagai berikut :

- a. Ancaman terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara yang datang dari luar dalam tahun 2000-an sangat kecil kemungkinannya, namun kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap kemungkinan gejolak yang mengancam persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan kemurnian Idiologi Pancasila scrt a UUD 1945.
- b. Gangguan masalah perbatasan kemungkinan masih ada, demikian pula sabotase atau tindakan teror terhadap obyek obyek vital. Kewaspadaan yang tinggi perlu diarahkan terhadap kemungkinan adanya tekanan politik dan ekonomi, baik dari luar maupun dari dalam yang dapat mengganggu pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, demikian pula terhadap kemungkinan timbulnya ekkses-ekkses semakin melebarnya kesenjangan sosial dan meningkatnya pengangguran.
- c. Hambatan utama bagi pelaksanaan Pembangunan Nasional kemungkinan adalah pertentangan antar sistem nilai dan sikap mcntal agraris tradisional dengan industri modern yang cenderung semakin meningkat dan semakin rational.
- d. Tantangan yang semakin menonjol dalam era abad ke 21 ke-mungkinan

adalah penetrasi sistem nilai dan kebudayaan asing, perkembangan ekonomi dunia, ledakan penduduk dan meluasnya kemiskinan (yang sekarang sedang ditangani serius oleh Pemerintah).

Dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategik tersebut diatas, maka kita dapat memperkirakan jenis dan bentuk kejahatan yang bagaimana yang akan muncul. Adapun jenis-jenis kejahatan dengan kekerasan dalam bentuk ter-organisasikan, *multinational crime* dan *white collar crime* akan muncul dan mencuat seiring dengan arus globalisasi dan keterbukaan dunia. Disamping itu bentuk-bentuk kejahatan yang modus operandinya "njlimet" (*sophisticated crime*) akan menjadi kejahatan yang akan menimbulkan kerugian besar, dimana *corporate crime* menjadi salah satu bagiannya.

### Ancaman Aktual.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, berpengaruh pula terhadap perkembangan kriminalitas, baik jenis maupun kualitasnya dalam era 25 tahun mendatang akan muncul kejahatan-kejahatan sebagai berikut:

- a. *New Dimention of Crimes*, atau kejahatan dengan dimensi baru, yaitu kejahatan model lama, konvensional tetapi dengan teknik baru dan sudah memanfaatkan teknologi. Sehingga karenanya ia muncul dalam sosok yang lain, yang dalam penanganannya memerlukan ketepatan dan kecepatan langkah yang professional.
  - b. *New Types of Crimes*, munculnya kejahatan-kejahatan baru sebagai akibat tumbuhnya teknologi baru yang sebelumnya tidak dikenal. Masalah TKI/TKW, kejahatan Imigrasi, Ketenagakerjaan, Kejahatan Komputer, *Intellectual Property Right*, Pencemaran Lingkungan, Penyadapan Telekomunikasi, Telex, Facsimile, *hacker* dan lain-lain sudah muncul kepermukaan sementara kemampuan untuk menghadapinya masih terasa belum memadai.
  - c. *Organized crimes*, atau kejahatan terorganisir, mempunyai jaringan dan organisasi yang luas serta tertutup ketat. Operasinya dapat bersifat Nasional maupun Internasional dengan jaringan sindikat yang mempunyai norma-norma tertentu dikalangan mereka.
- Organized crimes* yang bersifat terorisme internasional yang sukar diperhitungkan, motif gerakan ini biasanya dalam bentuk teror untuk kepentingan politik tertentu. Jaringan pelaku dengan motif ekonomi seperti kelompok-kelompok yang bergerak dalam perdagangan gelap

Narkotika, Penyalahgunaan obat-obatan (*drug abuse*), *Money Laundering*, kejahatan dibidang perbankan, Valuta asing, Credit Card, sampai pada pemalsuan uang dan sebagainya.

- d. *White Collar Crimes*, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai tingkat intelektual cukup tinggi atau disebut dengan istilah "Kerah Putih" yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai serta berkedudukan / jabatan baik formal maupun informal, dalam birokrasi ataupun di dunia bisnis, serta dilakukan secara cermat dengan memanfaatkan peluang atau kewenangan tertentu serta dilindungi dengan "Protection Power" yang cukup kuat sehingga sangat sulit dalam pengungkapannya.

Ciri-ciri dari kejahatan-kejahatan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Berlingkup international
- b. Mempunyai kualitas tinggi dan sangat meresahkan masyarakat.
- c. Kejahatan tersebut menggunakan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Sarana dengan mobilitas tinggi.
  - 2) Alat canggih, senjata api, bahan kimia, dokumen / surat berharga palsu sampai dengan penggunaan sinar untuk membunuh.
  - 3) Tenaga bayaran.
- d. Pelaku kejahatan yang tidak lagi mempunyai batasan umur, jenis kelamin, profesi serta status dalam kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh tenaga yang mahir hukum.

Motivasi kejahatan akan lebih banyak dikarenakan keserakahan, bajas dendam, persaingan ekonomi, politik dan kebutuhan biologis. Sedangkan masyarakat yang dihadapinya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; kondisi masyarakat hukum yang makin kritis, tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan sosok petugas yang professional, korek bersih dan berwibawa dilandasi semangat juang tinggi, serta didukung kemampuan akademik dan sarana-sarana yang memadai, disertai dengan manajemen yang demikian berbobot dengan penguasaan sistem yang handal dan kemampuan antisipasi yang tinggi serta dengan didukung hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Nampaknya, para manajer dan administrator di banyak wilayah dinegara-negara maju menyadari bahwa segala bentuk permasalahan yang menyangkut

kejahatan tidak semuanya dapat diselesaikan melalui pelayanan dari polisi tradisional (Rich dkk,1994:27). Perkembangan ekonomi bersamaan dengan meningkatnya *crime rates* menyebabkan polisi tidak mampu lagi melindungi bisnis dan industri, pusat transportasi, dan lain sejenisnya.

Ini bukan berarti karena polisinya kurang cakap, melainkan karena luasnya masalah yang dihadapi dan penggunaan peralatan yang canggih menyebabkan sulitnya mengandalkan kekuatan polisi yang memang jumlahnya terbatas. Truett A Ricks, B.G.Tillett, Clifford W. van Meter dalam bukunya *Principles of Security* menulis "*Public Law Enforcement cannot be expected to provide protection against computer crimes, employee theft and fraud, and other complex economic crimes, most of which occur behind the doors of the works place.*(1994:27). Penegak hukum publik tidak dapat diharapkan guna memberikan perlindungan terhadap kejahatan komputer, pencurian yang dilakukan oleh pegawai dan frauda karena itu semua terjadi dibelakang pintu tempat kerja.

Polisi tidak mungkin melakukan patroli di daerah perusahaan, bangunan kantor atau fasilitas komputer; mereka harus menunggu permintaan atau laporan guna dapat melibatkan diri. Disamping itu, kemajuan teknologi dan inovasi telah menciptakan bermacam-macam assets dan processes baru dan berharga yang sering sulit dilindungi hanya dengan melakukan pelibatan alat negara penegak hukum saja. Dengan alasan ini dan masih banyak alasan lainnya, para pengguna jasa pengamanan menuntut peningkatan mutu satuan pengamanan yang signifikan.

Tuntutan akan perlu dikembangkannya mutu dari *private security force* yang membantu Polisi untuk menegakkan hukum ditopang oleh : Pertumbuhan Jasa Pengamanan (Makin banyak organisasi yang mengkhususkan diri pada jasa pengamanan menumbuhkan persaingan yang ketat akan mutu para pelayannya), Kemajuan teknologi (Tehnologi kini sangat berperan dalam pertumbuhan dari *private security industry*. Oleh karena itu setiap *private security industry* harus menguasai teknologi, khususnya teknologi yang berkaitan dengan pengamanan), Peningkatan *crime rate*, Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, *Civil litigation*, Privatisasi, Pertumbuhan profesionalisme.

Rasa yang tidak nyaman dan pengorbanan yang ditimbulkan berkaitan dengan banyaknya perbuatan melanggar hukum dan praktek praktek yang tidak ethis telah mempengaruhi pemilik dan manajer di banyak bidang misalnya, bidang angkutan, perdagangan, perawatan kesehatan, retailing, industri, pemerintah dan sekolahan untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada

padanya dan juga yang ada pada para penegak hukum guna menemukan alternatif lain bagi pengamanan seperti *private security*.

Disadari penuh bahwa pencetus utama tumbuhnya pelayanan yang dapat dilakukan oleh organisasi yang berbentuk *private security* adalah kejahatan ekonomi. *Private Security Trends 1970-2000 : The Hellcrest Report II* (Cunningham, Strauchs, Mater 1990: 195), memperkirakan bahwa bisnis di Amerika akan kehilangan US \$ 114 milyar lebih akibat kejahatan ekonomi. Yang dimaksudkan dengan kejahatan ekonomi disini adalah perilaku yang melanggar hukum yang bertujuan mencari kekayaan dengan tidak benar oleh para pelakunya yang dilakukan dalam suatu sistem ekonomi secara luas dan komponen individualnya. Kerugian akibat kejahatan ekonomi ini adalah peningkatan pembiayaan yang dibebankan kepada konsumen dan pembayar pajak dan yang menyebabkan beban keuangan yang harus ditanggung oleh bisnis, pemerintah dan secara luas oleh masyarakat.

Kejahatan ini merupakan bagian dari *white collar crime*, kejahatan terhadap bisnis, penipuan di bidang manajemen, kejahatan di tempat kerja dan penipuan kepada pemerintah, bisnis dan pelanggan. Sampai kejahatan ekonomi dan lain-lain pengaruh signifikan dari padanya, seperti penyalahgunaan obat, terorisme dan lain-lain, dapat dihilangkan, tuntutan akan pelayanan *private security* akan selalu meningkat. Walaupun kejahatan yang dilakukan oleh pegawai suatu perusahaan menimbulkan kerugian lebih besar bagi perusahaan ketimbang kejahatan yang dilakukan oleh penjahat jalanan terhadap perusahaan, namun masih banyak masalah di luar perusahaan yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sebenarnya masalah ini adalah merupakan tanggung jawab Polisi, tetapi dapat sangat berpengaruh pada *internal security* perusahaan.

Perampokan misalnya, yang sering diartikan sebagai mengambil atau mencoba mengambil sesuatu yang berharga, menahan atau menguasai seseorang dengan kekerasan kemudian mengambil harta miliknya, melakukan kekerasan atau menempatkan seseorang dalam ketakutan sehingga orang tersebut memberikan hartanya. Jumlah angka kejahatan ini nampaknya meningkat di hampir semua kota besar. Beberapa ahli berpendapat bahwa untuk melakukan perampokan seseorang harus menyusun strateginya. Langkah pertama adalah niat untuk melakukan perampokan. Perampok biasanya menghendaki "uang mudah", cepat didapat, dan selalu mencari korban yang tidak kuat daya tahannya dan rendah risiko tertangkapnya. Perusahaan yang berada di daerah yang rawan perampokan selalu menjadi sasaran perbuatan jahat dari para penjahat diluar daerah kerjanya. Misalnya petugas yang selalu mengambil uang bagi gaji atau biaya perusahaan adalah rawan dirampok. Tidak hanya uang, namun nyawa

petugas dapat menjadi taruhannya. Para *security officers* harus menjadikan hal ini sebagai bahan kajian bagi upaya pencegahannya, walaupun area kejadiannya di luar area perusahaan. Kerjasama dengan aparat kepolisian sangat diperlukan sehingga ada semacam *linkage of work* antara Polisi dan *security officers*.

Demikianlah, dan masih banyak kejahatan di luar area perusahaan yang sangat berpengaruh bagi perusahaan di mana penanganannya harus selalu melalui kerjasama dengan Polisi, misalnya pencurian atau sejenisnya seperti bajing loncat, pencopetan, pemalsuan check, kejahatan credit card, kejahatan voice-mail, penyadapan tilpon melalui PBX (Private Branch Exchange), pemboman dan ancamannya, terorisme, perlindungan terhadap pejabat perusahaan.

Dengan demikian tidak perlu ada rasa risau bagi Polisi seolah-olah tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh *security force* perusahaan. Yang ada adalah pembagian kerja yang harmonis dengan Polisi sebagai intinya. Kerjasama antara Polisi dan *Private Security* harus dijalankan, misalnya dengan melakukan kerjasama dalam bidang penyelidikan, pemberian pengetahuan yang setara bagi personil *Private Security*, sehingga terdapat kebersamaan dalam *plant of action, communication* dan lain sebagainya. Polisi akan banyak tertolong dalam tugasnya bilamana kerjasama ini berjalan dengan baik. Pendidikan bagi *Private Security* ini sangat langka di Indonesia, bahkan boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Kebanyakan *Private Security Industry* merekrut mantan Polisi dan Tentara, yang kebanyakan sudah lamban dalam bergerak karena usianya, namun pengalamannya sangat berguna.

Untuk pertama kali pendidikan yang bernilai akademis digelar pada tahun 1950 di Michigan State University, dengan membuka jurusan *Industrial Security* pada *School of Police Administration* dengan gelar Bsc dibidang *Industrial Security Administration* bagi tamatannya. Dengan dibukanya pendidikan ini, maka hampir sebagian besar pendidikan bagi *Private Security* selalu diadakan dalam jalur pendidikan penegakan hukum (*criminal justice*). Pendidikan *private security* ini perlu dikaitkan dengan *business programs*, tanpa meninggalkan pendidikan tentang hukum, penegakan hukum dan pemeriksaan kejahatan, karena tujuannya adalah memang untuk menekan kerugian perusahaan sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan demikian kurikulum bagi pendidikan *private security* itu harus mampu menangkap tujuan ini. Truet a Ricks PhD (Ricks,dkk 1994: 345) dkk menulis *a close look at most private security education programs indicates that the developers of the programs are aware of this philosophy because, almost without exception, the curricula include required and/or elective course in business, as well as broad general education courses, criminal justice courses and specific security courses.*

Bagi Polri saat ini seyogyanya mulai memikirkan untuk merangkul *security forces* yang ada dengan cara membuat akses yang jelas dan terkoordinasikan dengan baik sehingga secara operasional mereka ada dalam cakupan kegiatan kepolisian dibawah kontrol Polri. Polri harus mampu mengembangkan kekuatannya tanpa dibebani biaya yang besar dengan cara memasukkan *industrial security forces* kedalam jajaran kekuatannya, mengatur sistem pendidikannya serta mengatur kewajiban-kewajibannya yang selalu dibawah kendali Polri. Dengan demikian *security forces* menjadi tambahan kekuatan bagi Polri dengan tanpa membebani pembiayaan bagi Polri.

### Acuan Kepustakaan

Cunningham, William C. John J. Stauchs, dan Clifford W. van Meter.

1990 *Private Security Trends (1970-2000), The Hellcrest Report II*. Stoneham, MA: Butterworth-Heinemann, 1990.

Ricks, Truet A.B.G. Tillet, dan Clifford W. Van Meter.

1994 *Principles of Security*. Ohio : Anderson.



## KONTRIBUTOR

**Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA.**

Dekan dan Guru Besar PTIK, juga Guru Besar S2 dan S3 Kajian Ilmu Kepolisian dan Administrasi

**Prof. Parsudi Suparlan, Ph.D**

Guru Besar Antropologi UI, juga Guru Besar S2 dan S3 pada Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

**Prof. Koesparmono Irsan. Sh, MM. MBA**

Rektor UBHARA JAYA, juga Guru Besar S2 Kajian Ilmu Kepolisian

**Drs. Chryshnanda DL, M.Si**

staf pengajar Pascasarjana KIK-UI, mahasiswa S3 KIK-UI angkatan II

**Drs. Yulizar Syafri, MSi.**

Kandidat Doktor Antropologi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

**Drs. Bambang Hastobroto Sudarmono, MSi**

staf pengajar S2 KIK-UI.

**Drs. Arief Sulistyanto, MSi**

Mahasiswa S3 KIK-UI